



P U T U S A N

Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BUKIT BELAWAN TUJUH, Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Pontianak dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alberto Simanihuruk, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2022, yang selanjutnya Kuasa tersebut diganti beberapa kali dan yang terakhir memberikan Kuasa Kepada Budiman, S.H., M.H., dan Jo Tjoan Kiat, SH., Advokat/Pengacara/Penasihat hukum pada BUDIMAN SUDHARMA & REKAN, berkedudukan di Komplek Taman Harapan Indah Blok A 1 No. 8, Jalan Jelambar Barat, Jakarta 11460, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (dahulu CV. SULTAN RAFLI MANDIRI), beralamat di Jl. Metro Duta Niaga Plaza 2, Blok BA-2, Kel: Pondok Pinang, Kec: Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PT. TANAH RAJA INDONESIA, beralamat di Gedung Wisma Raharja Lantai 8, Jl. TB Simatupang Kav.1, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti yang diajukan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Februari 2022 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PENGGUGAT

Adapun alasan-alasan yang menjadi gugatan aquo adalah:

1. Bahwa Bahwa Penggugat adalah merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dengan legalitas pendirian sebagaimnana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 40, tanggal 29 September 2007 yang dibuat dihadapan Haji Feby Rubein Hidayat, SH, Notaris di Jakarta; dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-08118.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008; dan perubahan terakhir sebagaimana Akta Perubahan Nomor 04, tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat oleh Muzia Amanda, SH., M.Kn., Notaris di Pontianak; dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-0075377.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Nopember 2020 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220000832183
2. Bahwa Bahwa Penggugat sebagai badan hukum perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia usahanya bergerak dalam bidang usaha pertambangan yang sah secara hukum dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
3. Bahwa Tergugat yang merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha Pertambangan Mineral Logam memperoleh izin yang resmi secara hukum sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020, tanggal 7 Desember 2020, tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komiditas Mineral Logam (Emas DMP) kepada PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



4. Bahwa Tergugat merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang juga bergerak dalam usaha Pertambangan Mineral Logam, yang sebelumnya berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum berupa Persekutuan Komanditer (CV), yang selanjutnya dirubah menjadi Perseroan Terbatas PMDN Non Fasilitas sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 24, tanggal 03 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan H. Rizul Sudarmadi, SH, Notaris di Jakarta Timur; pengesahan Surat Keputusan Nomor AHU-57402.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 08 November 2012
5. Bahwa Tergugat kemudian melakukan perubahan terhadap jenis perseroannya, dari bentuk Perseroan Terbatas PMDN Non Fasilitas menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dalam Akta Nomor 06 tanggal 09 November 2016, yang dibuat dihadapan Dr. Gunawan Djajaputra, SH., SS., MH, Notaris di Kabupaten Tangerang; pengesahan Surat Keputusan Nomor AHU-0021053.AH.01.02.Tahun 2016, tertanggal 10 November 2016; yang kemudian mengalami berbagai perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Perubahan Nomor 02, tanggal 04 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn, seorang Notaris di Jakarta Selatan, dengan pengesahan Surat Keputusan Nomor AHU-0036129.AH.01.02.Tahun 2020
6. Bahwa Turut Tergugat adalah Perseroan Terbatas Modal Asing yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian Nomor 24, tanggal 05 November 2010, yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta Utara; dengan pengesahan Surat Keputusan Nomor AHU-54771.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 22 November 2010; yang beralamat dan berkedudukan Perseroan Terbatas di Pondok Indah Plaza 2, Jl. Metro Duta Niaga, Blok BA-3, Kel: Pondok Pinang, Kec: Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dan alamat terakhir diketahui di Gedung Wisma Raharja Lantai 8, Jl. TB Simatupang Kav.1, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dengan perubahan terakhir sebagaimana Akta Perubahan Nomor 06, tanggal 04 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn, seorang Notaris di Jakarta Selatan; pengesahan Surat Keputusan

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-0034972.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 11 Mei 2020;
pemegang NPWP Perseroan Terbatas: 31.249.621.9-017.000

7. Bahwa Turut Tergugat selaku badan hukum merupakan pemilik dari 65 % (enam puluh lima persen) saham di badan hukum perseroan Tergugat (PT. Sultan Rafli Mandiri)
8. bahwa Tergugat sebagai badan hukum telah melakukan aktivitas penambangan secara tanpa hak dan melawan hukum (illegal mining) sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya dalam gugatan ini

II. DASAR HUKUM GUGATAN AQUO

1. Bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 dengan tegas disebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
2. Bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 28 huruf g ayat (1) UUD 1945 dengan tegas disebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya...";
3. Bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 1365 KUHPerdara dengan jelas disebutkan: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian";
4. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
5. Bahwa gugatan Penggugat berdasar kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Bahwa gugatan Penggugat berdasar kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
8. Bahwa gugatan Penggugat berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Bahwa gugatan Penggugat berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 10. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
 11. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 12. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
 13. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kepada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 1796K/30/MEM/2018, tertanggal 19 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan, Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 14. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 15. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan kepada Keputusan Bupati Ketapang Nomor 424/DPMPPTSP-D/2020, tertanggal 19 November 2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam (Emas DMP) oleh PT. Bukit Belawan Tujuh di Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
 16. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan hasil evaluasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Barat,
- Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana surat Nomor 171/MINERBA-L/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020, terkait pemberian izin sebagaimana Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Kepada Tahap IUP Operasi Produksi Komoditas Logam (Emas DMP) yang sebelumnya diajukan PT. Bukit Belawan Tujuh;

17. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor 540/3.026/DESDM.B1, tanggal 4 Desember 2020, tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan IUP Operasi Produksi PT. Bukit Belawan Tujuh;
18. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 503/25/IUP-EKSPL/DPMPTSP-C.I/2020, tertanggal 31 Agustus 2020, tentang Izin Usaha Pertambangan Ekspolrasi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) AN. PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
19. Bahwa gugatan Penggugat adalah berdasar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020, tertanggal 7 Desember 2020, tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

III. KRONOLOGI DAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat uraikan pada bagian terdahulu dalam gugatan a quo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya secara mutatis mutandis mohon dimasukkan;
2. Bahwa Penggugat memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020, tanggal 7 Desember 2020, tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Penggugat secara

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi adalah pemegang izin tambang mendapat persetujuan usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam dengan lokasi pertambangan sebagai berikut

LOKASI PENAMBANGAN:

- Komoditas : Emas
- Kecamatan : Tumbang Titi
- Kabupaten : Ketapang
- Provinsi : Kalimantan Barat
- Kode Wilayah : 2.3.61.04.2.06.2020.043
- Luas : 3.141,58 (tiga ribu seratus empat puluh satu koma lima puluh delapan) Hektar

Dengan Peta dan Daftar Koordinat WIUP sebagaimana diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut

- Pengolahan Pemurnian : Kabupaten Ketapang
- Pengangkutan Penjualan : Provinsi Kalimantan Barat
- Jangka Waktu Berlaku IUP-OP : 20 (dua puluh) tahun
- Jangka Waktu Tahap Kegiatan
- Konstruksi Selama : 2 (dua) Tahun
- Produksi Selama : 18 (delapan belas) Tahun

KOORDINAT:


No.	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LU/LS)			
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik	LU/LS
1.	110	30	30	01	52	00	LS
2.	110	33	30	01	52	00	LS
3.	110	33	30	01	54	00	LS
4.	110	31	15	01	54	00	LS
5.	110	31	15	01	53	35	LS
6.	110	30	40	01	53	35	LS
7.	110	30	40	01	54	26	LS
8.	110	29	41	01	54	26	LS
9.	110	29	41	01	55	00	LS
10.	110	30	00	01	55	00	LS
11.	110	30	00	01	56	00	LS
12.	110	28	20	01	56	00	LS
13.	110	28	20	01	54	00	LS

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



14.	110	30	30	01	54	00	LS
-----	-----	----	----	----	----	----	----

GAMBAR PETA LOKASI



3. Bahwa Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diuraikan, Penggugat memiliki hak melakukan
Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah diperolehnya

4. Bahwa Bahwa terkait dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan dimaksud adalah telah sesuai dan berdasar kepada:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara JO. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; sebagaimana yang dilakukan perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
 - i. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796K/30/MEM/2018, tertanggal 19 April 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan, Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



- j. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- k. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 424/DPMPSTSP-D/2020, tertanggal 19 November 2020, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam (Emas DMP) oleh PT. Bukit Belawan Tujuh di Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- l. Evaluasi daripada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana surat Nomor 171/MINERBA-L/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020, terkait pemberian izin sebagaimana Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Kepada Tahap IUP Operasi Produksi Komoditas Logam (Emas DMP) yang sebelumnya diajukan PT. Bukit Belawan Tujuh;
- m. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor 540/3.026/DESDM.B1, tanggal 4 Desember 2020, tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan IUP Operasi Produksi PT. Bukit Belawan Tujuh;
- n. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 503/25/IUP-EKSPL/DPMPSTSP-C.I/2020, tertanggal 31 Agustus 2020, tentang Izin Usaha Pertambangan Ekspolrasi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) AN. PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- o. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 503/48/IUP-OP/DPMPSTSP-C.I/2020, tertanggal 7 Desember 2020, tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Emas DMP) kepada PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.;

5. Bahwa Bahwa atas izin usaha pertambangan operasi produksi sebagaimana dimaksud, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Penggugat sebagai pemegang hak adalah dilarang memindahtangkannya kepada pihak-pihak lain tanpa izin dan persetujuan dari Gubernur setempat dan juga menyampaikan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang
6. Bahwa posisi pertambangan operasi produksi milik dari Penggugat bersebelahan langsung dengan letak pertambangan operasi produksi milik Tergugat
7. Bahwa Tergugat yang dahulunya merupakan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer (kommanditgesellschaft) dengan nama CV. Sultan Rafli Mandiri yang selanjutnya berubah jenis menjadi suatu Perseroan Terbatas Modal Dalam Negeri (PMDN Non Fasilitas) bernama PT. Sultan Rafli Mandiri dan kemudian diubah menjadi Perseroan Terbatas Modal Asing (PMA) dengan nama yang sama yaitu PT. Sultan Rafli Mandiri, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya
8. Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri sendiri memperoleh izin pertambangan operasi produksi pada waktu masih berbentuk persekutuan komanditer, sebagaimana tertera dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 327 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Sultan Rafli Mandiri
9. Bahwa Bahwa adapun letak lokasi izin usaha Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Tergugat dimaksud adalah sebagai berikut:

LOKASI PENAMBANGAN:


- Provinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Kecamatan Tumbang Titi
- Komoditas : Emas
- Luas : 99,90 Ha

KOORDINAT:

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



No	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LS)		
	°	'	''	°	'	''
1	110	29	41.10	01	54	26.20
2	110	30	12.30	01	54	26.20
3	110	30	12.30	01	55	00
4	110	29	41.10	01	55	00
5						
6						




10. Bahwa ternyata faktanya dilapangan, Tergugat telah melakukan kegiatan penambangan yang tidak sesuai izin pertambangan operasi produksi miliknya, dengan melakukan penambangan ilegal (illegal mining) tanpa izin di wilayah pertambangan operasi produksi milik Penggugat sejak Januari 2020
11. Bahwaperbuatan Tergugat yang memasuki wilayah izin pertambangan dan juga melakukan kegiatan penambangan ilegal di wilayah operasi
Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



produksi komoditas mineral logam milik Penggugat dilakukan oleh Tergugat dengan cara membuat dan atau menggali galian lobang yang berada di bawah tanah yang secara nyata telah memasuki wilayah tambang milik Penggugat, yaitu sepanjang 500 (lima ratus) meter di kedalaman bawah tanah 200 (dua ratus) meter

12. Bahwa untuk mengaburkan perbuatannya, Tergugat menggali terowongan yang dimaksud dengan pintu masuk di wilayah tambang miliknya, namun terowongan tersebut ternyata sengaja terus mengarah sepanjang 500 (lima ratus) meter pada kedalaman bawah tanah 200 (dua ratus) meter memasuki wilayah pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam milik Penggugat
13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut memang sengaja dilakukan untuk mengelabui pihak berwajib dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, khususnya mengelabui dan merugikan hak Penggugat, yang jika dijelaskan dengan gambar peta sebagai berikut



14. Bahwa adapun kepentingan Penggugat untuk turut serta menarik PT. Tanah Raja Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Turut Tergugat, adalah dikarenakan Turut Tergugat adalah merupakan pemilik sebanyak 65% (enam puluh persen) saham pada perusahaan Tergugat (PT. Sultan Rafli Mandiri)
15. bahwa Turut Tergugat selaku Perusahaan Modal Asing (PMA) yang merupakan pemilik 65% (enam puluh persen) saham pada perusahaan
Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Tergugat, sehingga patutlah diduga sebagai dalang dan pihak yang menyuruh dan memerintahkan Tergugat untuk memasuki dan juga melakukan penambangan ilegal, mengambil dengan tanpa hak batu-batu emas tanpa izin di lokasi pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) milik Penggugat yang berada di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk keuntungannya dengan tanpa izin dan cara yang melawan hukum

16. bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud tidak pernah medapatkan izin dari Penggugat. Tergugat melakukannya justeru bertujuan untuk mengelabui Penggugat dengan cara menggali dan membuat terowongan di bawah tanah yang memasuki wilayah Penggugat
17. bahwa data yang di peroleh dari portal resmi Modi (Minerba One Data Indonesia) milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diketahui perseroan terbatas PT. Sultan Rafli Mandiri (Tergugat) memiliki kode perusahaan: 7063, yang mana berdasarkan Akta Nomor 52/1/IUP/PMA/2018, tertanggal 6 Agustus 2018 Turut Tergugat selaku perusahaan modal asing asal Tiongkok diketahui sebagai pemilik 70% (tujuh puluh persen) saham di perseroan Tergugat, dan berdasarkan Akta Perubahan Data Perseroan Nomor 2, tertanggal 04 Mei 2020 dibuat dihadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dengan Surat Pengesahaan Nomor: AHU-0036129.AH.01.02.Tahun 2020, tertanggal 15 Mei 2020, diketahui bahwasanya Tutut Tergugat sebagai pemegang sebanyak 71.500 (tujuh puluh satu ribu lima ratus) lembar saham dengan total nilai senilai Rp.7.150.000.000 (tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) di perseroan Tergugat;
18. Bahwa dari portal resmi MODI (Minerba One Data Indonesia) milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diakses tanggal 27 Januari 2022, diketahui Tergugat juga memiliki izin usaha pertambangan, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 40/1/IUP/PMA/2020, tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam

Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Untuk Komoditas Emas Kepada PT.Sultan Rafli Mandiri, sebagai berikut

Jenis Perizinan : IUP
Nomor Perizinan : 40/1/IUP/PMA/2020
Tahapan Kegiatan : Operasi Produksi
Kode WIUP : 3361042062014037
Komoditas : Emas
Luas (Ha) : 99.9
Lokasi : Kabupaten Ketapang

19. bahwa Bahwa berdasarkan informasi yang telah diperoleh, ternyata perseroan Tergugat sebagai perusahaan modal asing (PMA) yang menjalankan aktivitas usahanya di Indonesia memiliki banyak permasalahan sosial hingga masalah hukum, mulai dari adanya dugaan manipulasi produksi usaha tambang emas yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp.74,438 (tujuh puluh empat koma empat ratus tiga puluh delapan) miliar per tahun, akibat tidak bayar pajak dan kewajiban lainnya terhadap negara, laporan fiktif setiap tahun kepada pihak PT. Aneka Tambang, pemalsuan dokumen, pencemaran lingkungan, penipuan hingga kepada kegiatan memasuki serta melakukan kegiatan penambangan ilegal tanpa hak dan izin di wilayah tambang milik Penggugat sebagaimana gugatan a quo;

20. Bahwa terhadap pererbuatan Tergugat yang melakukan kegiatan memasuki dan melakukan penambangan ilegal di wilayah tambang milik Penggugat dimaksud, sangat patut diduga merupakan suruhan dan atau perintah dari Turut Tergugat sebagaimana dimaksudkan di atas yang adalah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum dan bertentangan peraturan yang berlaku serta secara nyata merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil;

21. Bahwa Tergugat yang melakukan tindakan penambangan ilegalnya di wilayah pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam Penggugat tersebut sudah dilakukan sejak bulan Januari 2020, dengan durasi penambangan sekitar selama 1 (satu) tahun, sampai dengan disegelnya lokasi penambangan ilegal milik Tergugat dimaksud oleh pihak

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



berwajib setelah Penggugat secara resmi membuat laporan Polisi pada bulan September 2021;

22. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang telah menambang dan atau mengambil secara tanpa hak dan melawan hukum berupa batu-batu emas dari di wilayah pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam Penggugat mencapai 1 (satu) ton emas pertahun, yang dapat dijelaskan secara sederhana, sebagai berikut:

- Kapasitas pabrik pengolahan batu tambang = 300 (tiga ratus) ton/ hari
- Emas yang diperoleh rata-rata dari 300 ton adalah sebanyak = 10 (sepuluh) gram/ton
- Rata-rata yang dihasilkan 300 ton x 10 gram = 3 (tiga) kg emas murni/hari
- Total pendapatan emas 3 (tiga) kg/hari x 30 hari kerja [1 (satu) bulan] = 90 kg/bulan
- Tergugat telah melakukan penambangan ilegal selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan, [12 (dua belas) bulan penambangan x 90 kg emas murni/bulan = 1080 kg/tahun].

Sehingga total perhitungan kerugian yang telah dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut = 1.000kg [dibulatkan dari 1080 kg] x Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) [harga emas] = total Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) pertahun [1000kg x Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) = 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) -];

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana dimaksud, Penggugat tidak hanya mengalami kerugian secara materiil saja, akan tetapi juga mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah);

24. Bahwa kerugian immateriil dimaksud dikarenakan hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat berupa emas murni yang telah diambil secara ilegal tanpa izin oleh Tergugat serta pertanggung jawaban Penggugat nantinya terhadap lahan tambang pasca selesainya izin penambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara JO. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan terkait lainnya;

25. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan somasi atau teguran secara hukum kepada Tergugat, sebagaimana:
- Surat Somasi Pertama, Nomor 011.096/BDM/V/2021, tanggal 10 Mei 2021;
 - Surat Somasi Kedua, Nomor 033.096/BDM/V/2021, tanggal 18 Mei 2021;
 - Surat Somasi Ketiga, Nomor 042 096/BDM/V/2021, tanggal 25 Mei 2021.;
26. Bahwa terhadap somasi atau teguran hukum yang dilayangkan oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak menanggapi serta tidak memperlihatkan itikad baik, yang terlihat pihak Tergugat yang terus melakukan kegiatan penambangan ilegal yang berada di wilayah pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam milik Penggugat;
27. Bahwa karena tidak adanya tanggapan ataupun itikad baik dari Tergugat, hingga akhirnya Penggugat melalui kuasa hukumnya melaporkan tindakan Tergugat dimaksud kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/0537/IX/2021/BARESKRIM, tanggal 8 September 2021;
28. Bahwa terkait dengan laporan Penggugat melalui kuasa hukumnya dimaksud saat ini sedang pada tahap proses penyidikan dan ditangani oleh pihak Kepolisian, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/438/IX/2021/Tipidter, tanggal 16 September 2021; dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/56/IX/2021/Tipidter, tertanggal 16 September 2021;
29. Bahwa atas laporan Penggugat melalui kuasa hukumnya dimaksud yang telah diproses pihak Kepolisian telah ditetapkan beberapa orang tersangka dan segera dilimpahkan kepada tahap penuntutan dan akan memasuki proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



30. Bahwa atas laporan dimaksud, pihak berwajib telah melakukan pemeriksaan dan karenanya melakukan penyegelan terhadap pintu masuk terowongan yang telah dibuat Tergugat tersebut, akan tetapi meski telah dilakukan penyegelan ternyata pihak-pihak dari Penggugat tetap terus masuk kewilayah pertambangan milik Penggugat dan melakukan penambangan ilegal secara sembunyi yang kemudian diketahui oleh pihak Penggugat;
31. Bahwa terkait dengan penambangan ilegal yang telah dilakukan oleh Tergugat di wilayah pertambangan operasi produksi Penggugat, dan atas laporan Penggugat melalui kuasa hukum dimaksudkan, selanjutnya pihak terkait dari Kementerian ESDM telah melakukan pemantuan dan koodinasi dengan pihak berwajib yang mana prosesnya telah berjalan hingga masuk keranah hukum pidana;
32. Bahwa untuk mempertahankan hak serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selain melakukan pelaporan terkait dengan tindak pidana penambangan ilegal kepada pihak berwajib, Penggugat juga melayangkan gugatan a quo terhadap Tergugat dan Turut Tergugat untuk meminta apa yang menjadi hak secara keperdataan berupa ganti kerugian secara tanggung renteng sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TERGUGAT

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat uraikan pada bagian terdahulu dalam gugatan a quo adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian pokok perkara ini, karenanya secara mutatis mutandis mohon dimasukkan;
2. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah memasuki tanpa izin dan melawan hukum serta melakukan kegiatan penambangan ilegal di wilayah Penggugat sejak Januari 2020 telah menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap Penggugat selaku pemegang hak yang sah;
3. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tidak hanya merugikan Penggugat saja, akan tetapi sesungguhnya adalah merupakan kejahatan sosial yang secara nyata telah merugikan masyarakat sekitar khususnya, bangsa dan negara Indonesia secara luas;

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



4. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, khususnya dalam kapasitasnya selaku perusahaan modal asing (PMA) yang menjalankan aktivitas usahanya di Indonesia, jika dikaji melalui berbagai aspek khususnya aspek sosial secara mendalam, maka sesungguhnya telah menciderai perasaan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan lokasi penambangan ilegal akibat dampak lingkungan dikemudian hari pasca tambang ilegal yang telah dilakukan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat telah memperlihatkan perilaku arogannya dengan secara sengaja mengeruk kekayaan alam secara melawan hukum dan tidak mematuhi hukum dan peraturan berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan kelestarian lingkungan, yang kedepannya akan berdampak kepada kerusakan lingkungan sekitar;
6. Bahwa perilaku yang telah diperlihatkan Tergugat sebagai PMA adalah merupakan bentuk kesewenang-wenangannya terhadap masyarakat, bangsa dan negara, yang mana terlihat dari sama sekali tidak menghormati dan menghargai kearifan lokal, aturan hukum, insitusi penegak hukum maupun pemangku kepentingan terkait;
7. Bahwa setelah mengeruk hasil kekayaan alam serta mendapatkan keuntungan sebagai PMA, Tergugat sama sekali tidak memikirkan dampak bagi kelestarian lingkungan terhadap hak-hak anak cucu dan generasi penerus bangsa kedepannya, karena yang diinginkan Tergugat hanya ambisi untuk mengeruk dan mengeruk kekayaan alam serta mendapatkan keuntungan belaka walaupun harus melakukan cara melawan hukum dan melanggar peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap hak-hak Penggugat;
8. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat bukan hanya menimbulkan kerugian materi saja, akan tetapi sesungguhnya merupakan suatu bentuk kejahatan sosial yang secara nyata merugikan bangsa dan negara, apalagi dengan adanya indikasi tidak membayar pajak serta kewajiban lainnya terhadap negara, laporan fiktif yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada PT. Aneka Tambang, pemalsuan dokumen, pencemaran lingkungan, penipuan hingga kepada kegiatan memasuki serta melakukan kegiatan penambangan ilegal tanpa hak dan izin, sebagaimana dapat terlihat dari laporan dari berbagai pihak mapun berita yang diketahui

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



umum dan dengan mudah dapat diakses baik di media baik cetak maupun media online;

9. Bahwa secara nyata perbuatan Tergugat yang telah memasuki dan melakukan penambangan di wilayah pertambangan izin operasi produksi komoditas mineral logam milik Penggugat adalah jelas suatu wujud dari penistaan terhadap nilai-nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, salah satunya adalah nilai keadilan yang telah merampas hak-hak Penggugat dengan cara melawan hukum dan tidak berdasar demi keuntungannya.

V. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat uraikan pada bagian terdahulu dalam gugatan a quo adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian pokok perkara ini, karenanya secara mutatis mutandis mohon dimasukkan;
2. Bahwa tindakan penambangan ilegal yang dilakukan Tergugat selain merugikan Penggugat adalah termasuk tindak pidana serta kejahatan lingkungan dan sosial yang dapat merugikan alam serta keuangan negara;
3. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka atas apa yang telah dilakukan Tergugat tersebut jelaslah telah merugikan Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil;
4. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah merupakan kerugian secara nyata yang diderita atas penguasaan lahan tambang secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang tentunya terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima Penggugat dikemudian hari atau diwaktu yang akan datang, yang apabila diperhitungkan penguasaan lahan tambang secara melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat adalah sejak Januari 2020, yang mana telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa total perhitungan kerugian materiil yang telah dialami Penggugat adalah sebagai berikut = 1.000kg (pembulatan dari 1080kg) x Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) [harga emas] = total Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) pertahun [1000kg x Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)= 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)];

Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



6. Bahwa kerugian immateriil yang telah diderita Penggugat merupakan kerugian yang luar biasa dan sangat besar, yakni tindakan Tergugat yang telah secara nyata melaksanakan kegiatan dan aktivitas penambangan ilegal selama 1 (satu) tahun, serta tidak tertutup kemungkinan nantinya akan turut mempengaruhi pihak-pihak lainnya yang melakukan hal serupa dengan apa yang telah dilakukan Tergugat, yakni masuk secara tanpa hak dengan melawan hukum dan melakukan tindakan penambangan di wilayah pertambangan milik Penggugat, termasuk kemungkinan melakukan berbagai cara tipu daya kepada masyarakat ulayat adat di wilayah izin pertambangan yang menjadi hak daripada Penggugat, memperlakukan dan tidak menghargai hukum, memberikan suatu contoh yang sangat tidak baik kepada masyarakat pada umumnya, oleh karenanya Penggugat merasakan kerugian besar yang harus ditanggung Penggugat akibat perbuatan Tergugat dimaksudkan;
7. Bahwa kerugian immateriil yang dialami dan diderita Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), yang mana harus dibayarkan Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama dengan cara tanggung renteng, yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai seketika setelah putusan a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) untuk itu.

VI. TUNTUTAN KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat uraikan pada bagian terdahulu dalam gugatan a quo adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian pokok perkara ini, karenanya secara mutatis mutandis mohon dimasukkan;
2. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang mengakibatkan kerugian materiil kepada Penggugat, maka untuk itu Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp.1.000.000.000.000.- (satu triliun rupiah) dengan perhitungan:
 $1.000\text{kg (pembulatan dari 1080kg)} \times \text{Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah [harga emas]} = \text{total Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)}$
 $\text{pertahun [1000 kg} \times \text{Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)} = \text{1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)}];$
3. Bahwa terkait dengan kerugian immateriil yang telah dialami dan diderita oleh Penggugat, maka dalam perkara a quo Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), yang harus

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



dibayarkan Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama dan dengan cara tanggung renteng, yang dibayarkan sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

4. Bahwa agar gugatan a quo tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kiranya untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh aset bangunan beserta alat-alat berat Tergugat, baik yang berada di wilayah izin pertambangan milik Penggugat, seluruh aset berupa tanah bangunan yang menjadi kekuasaan Tergugat yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh aset baik berupa harta bergerak dan atau tabungan atas nama Tergugat yang terdaftar di seluruh bank yang berada di dalam wilayah yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan atau seluruh harta yang tidak bergerak maupun bergerak milik para pemegang saham dari Tergugat;
5. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat dan Turut Tergugat secara bersamaan dan tanggung renteng kiranya dibebankan uang paksa (dwangsom) yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dan bilamana lalai menjalankan putusan a quo;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat telah secara jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka sangat patutlah menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
7. Bahwa Tergugat yang telah secara jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patutlah menurut hukum agar Tergugat kemudian dihukum untuk menghentikan dan mengosongkan segala aktivitas ilegal dan atau segala hal yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitasnya, aset peralatan pertambangan maupun aset bergerak maupun tidak Bergeraknya pada saat putusan gugatan a quo dibacakan;
8. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan sesuai untuk itu, serta untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, dan mohon agar

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (uitvoorbijvoord).

VII. ANALISIS DAN KESIMPULAN HUKUM

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat uraikan pada bagian terdahulu dalam gugatan a quo adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian pokok perkara ini, karenanya secara mutatis mutandis mohon dimasukkan;
2. Bahwa berdasar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 503/48/IUP-OP/DPMPSTP-C.I/2020, tertanggal 7 Desember 2020, tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Penggugat adalah pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam yang sah secara hukum yang terletak di kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Kode Wilayah: 2.3.61.04.2.06.2020.043, luas: 3.141,58 (tiga ribu seratus empat puluh satu koma lima puluh delapan) hektar, sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya;
3. Bahwa tindakan Tergugat yang memasuki dan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dan yang tidak sesuai izin pertambangan operasi produksi miliknya, dengan melakukan aktivitas penambangan ilegal di wilayah pertambangan operasi produksi milik Penggugat sejak Januari 2020 adalah perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah merugikan hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memasuki wilayah pertambangan dan juga melakukan kegiatan penambangan ilegal di wilayah operasi produksi komoditas mineral logam milik Penggugat dengan cara membuat dan atau menggali galian lobang di bawah tanah yang secara nyata telah memasuki wilayah tambang milik Penggugat, sepanjang 500 (lima ratus) meter di kedalaman bawah tanah 200 (dua ratus) meter adalah suatu perbuatan yang secara jelas melawan hukum;

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



5. Bahwa sesuai dengan rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan dari Pasal 1365 KUHPerdara, yang menegaskan seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mana pengertian perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat umumnya, termasuk dalam perkara a quo adalah dimana Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum, memasuki, menguasai sebagian lahan dan melakukan penambangan ilegal di wilayah izin pertambangan milik Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang luar biasa bagi Penggugat;
6. Bahwa akibat kerugian yang telah dialami dan dideritanya, maka berdasar secara hukum untuk Penggugat mengajukan ganti kerugian materiil maupun materiil dihadapan persidangan a quo;
7. Bahwa disamping merugikan Penggugat, perbuatan Tergugat yang melakukan aktivitas penambang ilegal di atas wilayah izin pertambangan milik Penggugat, selain menciderai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, juga berpotensi besar merugikan negara, masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat sekitar tambang secara khususnya, dimana Tergugat telah mengeruk kekayaan alam Indonesia dan tidak berkontribusi terhadap pembangunan, tidak membayar pajak kepada negara dan sangat patut diduga telah melanggar hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah sesuai, memiliki hak, tepat dan beralasan;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan memasuki dan melakukan penambangan ilegal di wilayah lokasi pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) milik Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh aset bangunan, seluruh alat-alat berat, alat-alat pertambangan milik Tergugat dan atau pihak-pihak lainnya yang secara tanpa hak dan melawan hukum atau tanpa izin dari Pengugat yang telah masuk ke wilayah lokasi pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) milik Penggugat, sebagaimana dijelaskan posisi dan letak lokasinya dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 327 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Sultan Rafli Mandiri; dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 40/1/IUP/PMA/2020, tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas Emas Kepada PT. Sultan Rafli Mandiri, dengan Kode WIUP: 3361042062014037 beserta seluruh asset berupa tanah bangunan yang menjadi kekuasaan Tergugat yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh aset baik berupa harta bergerak dan atau tabungan atas nama Tergugat yang terdaftar di seluruh bank yang berada di dalam wilayah yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan atau seluruh harta yang tidak bergerak maupun bergerak milik para pemegang saham dari Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap aktivitas penambangan ilegalnya di wilayah lokasi pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) milik Penggugat sebagaimana dimaksud;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berupa:
 - a) Kerugian materiil, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1.000kg [dibulatkan] x Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) [harga emas] = total Rp.1.000.000.000.000.- (satu triliun rupiah) pertahun;
 - b) Kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.000.- (satu triliun rupiah).;

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total ganti kerugian materiil ditambah kerugian immateriil yang harus dibayar Tergugat adalah Rp.2.000.000.000.000.- (dua triliun rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan a quo;
8. Menyatakan putusan a quo dapat untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorrad);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat hadir Kuasanya Hendro Wahyono, S.H., dan Mochamad Sentot Sedayu Aji, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hendro Wahyono, S.H., & Partner Law Firm, beralamat di Jalan Syarfa No. 101 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Tanggal 11 Februari 2022, sedangkan Turut Tergugat telah dipanggil dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, tanggal 9 Februari 2022 untuk sidang tanggal 16 Februari 2022, relaas panggilan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, tanggal 24 Februari 2022 untuk sidang tanggal 9 Maret 2022, relaas panggilan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, tanggal 14 Maret 2022 untuk sidang tanggal 23 Maret 2022, akan tetapi tidak hadir, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Turut Tergugat tidak menggunakan haknya, sehingga pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Dewa Made Budi W, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error in Persona/ Legal Standing (exceptio persona standi in iudicio)

Bahwa PENGGUGAT didalam Gugatannya hal. 3 s/d 5, pada pokoknya menyatakan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan No. 503/48/IUP-OP/DPMTSP-C.I./2020 tertanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Komoditas Mineral Logal (Emas DMP) kepada PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya disebut "IUP PENGGUGAT").

Bahwa atas IUP PENGGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT seharusnya dapat memanfaatkan IUP tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa gangguan dari pihak lain. Namun, kepentingan PENGGUGAT saat ini dirugikan, karena ternyata TERGUGAT telah melakukan aktivitas penambangan secara tanpa hak dan melawan hukum (illegal mining) sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya di dalam gugatan, sehingga atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT menyatakan memiliki legal standing dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan Perkara aquo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa atas dalil tersebut, maka penting TERGUGAT sampaikan fakta dan bukti kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2022, telah menerbitkan Pencabutan Izin No. 20220405-01-21502 dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh dengan No. 503/48/IUP-OP/DPMTSP-C.I./2020, tertanggal 7

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bahwa pencabutan izin tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, tanggal 6 Januari 2022 (Bukti T-1).

Bahwa oleh karena IUP PENGGUGAT telah dicabut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 117, Pasal 122 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara yang diperbarui terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 185 ayat (2) huruf c PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, IUP tersebut kembali kepada penerbitnya yaitu Negara, sehingga apabila PENGGUGAT bermaksud untuk mendapatkan IUP tersebut kembali, maka harus melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 yang diubah terakhir dengan Permen ESDM No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral & Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara yang diperbarui terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Pasal 117:

“IUP dan IUPK berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut, atau;
- c. habis masa berlakunya

Pasal 122:

1. IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya;
2. WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

PP No. 96 Tahun 2021

Pasal 185 ayat (2):

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan

Bahwa selain fakta diatas, berdasarkan hasil penelusuran TERGUGAT pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dapat diakses dalam laman https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara, diketahui informasi bahwa PENGGUGAT saat ini tengah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI atas Pencabutan Izin No. 20220405-01-21502 dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh dengan No. 503/48/IUP-OP/DPMTSP-C.I/2020, tertanggal 7 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa dalam petitumnya, PENGGUGAT dalam Gugatan Tata Usaha Negara tersebut mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa KTUN, yaitu Penetapan Nomor 20220405-01-21502 tentang Pencabutan Izin PT. Bukit Belawan Tujuh tanggal 05 April 2022 yang telah dikeluarkan atau diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II (Para Penggugat) untuk segera mencabut Penetapan Nomor 20220405-01-21502 tentang Pencabutan Izin PT. Bukit Belawan Tujuh tanggal 05 April 2022;

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo.

Bahwa atas dasar fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka terang dan jelas kiranya jika PENGGUGAT dalam Perkara aquo tidak memiliki legal standing (Persona Standi in Judicio) dan kepentingan untuk menggugat TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (obscur libel)

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya sama sekali tidak memperhatikan syarat formil dan materil sebuah gugatan, pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa PENGGUGAT didalam Gugatannya menyatakan jika TERGUGAT telah melakukan kegiatan penambangan illegal dengan cara membuat dan menggali galian lubang yang berada dibawah tanah yang secara nyata memasuki wilayah tambang PENGGUGAT sepanjang 500 (lima ratus) meter kedalaman bawah tanah 200 (dua ratus) meter, namun tidak dijelaskan secara jelas dan rinci dimana/ pada posisi mana galian lubang yang diduga melewati batas tersebut?, sejak kapan perbuatan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT dan tahu darimana?, atas dasar apa aktifitas penambangan TERGUGAT dinyatakan memasuki wilayah WIUP PENGGUGAT sepanjang 500 (lima ratus) meter pada kedalaman 200 (dua ratus) meter? dan bagaimana PENGGUGAT mengetahui bahwa aktifitas penambangan yang dilakukan TERGUGAT telah melampaui WIUP-nya?, mengingat pihak PENGGUGAT tidak pernah menyaksikan secara langsung penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT;
- 2.2. Bahwa PENGGUGAT didalam Gugatannya menyatakan sengaja menarik PT. Tanah raja Indonesia sebagai TURUT TERGUGAT, karena TURUT TERGUGAT adalah pemilik 65% saham TERGUGAT, sehingga patut diduga bahwa TURUT TERGUGAT sebagai dalang dan pihak yang menyuruh dan memerintahkan TERGUGAT untuk memasuki

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



dan juga melakukan penambangan illegal ditempat PENGGUGAT, padahal hukum perseroan kita menganut prinsip separate legal entity dimana artinya perseroan sebagai badan hukum, hartanya terpisah dengan pemegang sahamnya (share holder) maupun para direksinya. Sehingga atas dasar tersebut, bagaimana TURUT TERGUGAT melakukan intervensi terhadap pengelolaan usaha TERGUGAT dan menjadi dalang atas tuduhan PENGGUGAT tersebut?;

2.3. Bahwa PENGGUGAT didalam Gugatannya menyatakan bahwa selain hal tersebut diatas, TERGUGAT juga diduga melakukan tindakan lain antara lain melakukan manipulasi produksi yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 74,438 Milliar per tahun akibat tidak membayar pajak dan kewajiban lainnya kepada negara, laporan fiktif kepada PT. Antam, pemalsuan dokumen, pencemaran lingkungan, penipuan hingga melakukan kegiatan penambangan illegal, namun tidak dijelaskan secara rinci atas dasar apa kerugian negara tersebut dihitung, bagaimana cara/ metode penghitungan kerugian negara tersebut dan siapa pihak yang berwenang yang menyatakan kerugian tersebut (BPK atau BPKP?), bagaimana penjelasan atas tuduhan-tuduhan atau pelanggaran-pelanggaran tersebut?, sehingga seolah hanya sekedar klaim dan fitnah saja. Atas tuduhan serius dan tanpa dasar tersebut, maka kami akan melakukan segenap upaya hukum yang diperlukan untuk itu;

2.4. Bahwa PENGGUGAT didalam Gugatannya menjelaskan tentang kapasitas pabrik pengolahan, emas yang diperoleh rata-rata per hari, total pendapatan emas per hari, dan penambangan illegal yang dilakukan TERGUGAT selama 12 (dua belas) bulan, sehingga ditemukan kerugian materiil PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), namun tidak dijelaskan siapa pihak yang mengeluarkan perhitungan tersebut (apakah perhitungan

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



sendiri ataukah perhitungan dari otoritas yang kompeten?), bagaimana cara PENGGUGAT menghitung tonase batuan ore emas yang keluar dari tunnel milik TERGUGAT setiap harinya? atas dasar apa perhitungan itu dibuat (apakah dari laporan keuangan ataukah dari sumber lain?) dan apakah kerugian tersebut merupakan kerugian material atau masih berupa potensi kerugian dan bukti-bukti apa yang mendukung?;

- 2.5. Bahwa PENGGUGAT didalam Petitum Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan atas seluruh aset bangunan, seluruh alat-alat berat, alat-alat pertambangan milik TERGUGAT atau pihak lain, namun didalam Positanya tidak menjelaskan keadaan atau kepentingan mendesak atas permohonan tersebut dan penjelasan rincian atas barang-barang yang dimohonkan untuk disita;
- 2.6. Bahwa PENGGUGAT didalam Petitum Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan dalam menjalankan Putusan Perkara aquo, namun didalam Petitum yang lain PENGGUGAT juga meminta kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan dalam Posita Gugatan Perkara aquo, juga sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum dan alasan-alasan yang adekuat atas permohonan uang paksa (dwangsom) tersebut;

Mendasarkan pada fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang obscur/ kabur, karena tidak memiliki kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan, oleh karena dinyatakan obscur/ kabur, maka merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", Yurisprudensi *Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Mahkamah Agung No. 663.K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: "Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak", Yuriprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, yang pada pokoknya menegaskan: "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam Buku "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998, halaman 42 yang pada pokoknya menyatakan:

"Maka oleh karena itu, Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat, sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bagaimana dengan apa yang dinamakan "obscuur libel"?, arti obscuur libel itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein,1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan".

Maka, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo menetapkan bahwa Gugatan PENGUGAT sebagai Gugatan kabur (obscuur libel), sehingga patut **UNTUK TIDAK DITERIMA**;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatan Perkara aquo untuk seluruhnya, kecuali yang TERGUGAT akui kebenarannya didalam Jawaban TERGUGAT terhadap Gugatan PENGUGAT;
2. Bahwa apa yang disampaikan TERGUGAT dalam Eksepsi harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT terhadap Gugatan PENGUGAT dalam Pokok Perkara;

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGGUGAT pada romawi I Legal Standing PENGGUGAT, karena memang secara faktual PENGGUGAT tidak lagi memiliki legal standing dan kepentingan untuk menggugat Perkara aquo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengingat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2022, telah menerbitkan Pencabutan Izin No. 20220405-01-21502 dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh/ PENGGUGAT dengan No. 503/48/IUP-OP/DPMTSP-C.I/2020, tertanggal 7 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bahwa pencabutan izin tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, tanggal 6 Januari 2022 (Bukti T-1);
 4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGGUGAT pada romawi II Dasar Hukum Gugatan, karena memang secara faktual PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan lagi untuk mengajukan Gugatan Perkara aquo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk itu bantahan TERGUGAT atas dalil tersebut didalam Eksepsi Error in Persona/ Legal Standing berlaku mutatis mutandis untuk membantah dalil PENGGUGAT dalam Pokok Perkara aquo;
 5. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil PENGGUGAT pada romawi III Kronologi & Fakta Hukum point 1 (satu) s/d 5 (lima) Gugatan, karena TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui detail IUP yang menjadi dasar PENGGUGAT untuk melakukan aktifitas penambangan di WIUP-nya. Namun yang TERGUGAT ketahui, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2022, telah menerbitkan Pencabutan Izin No. 20220405-01-21502, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh/ PENGGUGAT dengan No. 503/48/IUP-OP/DPMTSP-C.I/2020, tertanggal 7 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh
- Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



Pemerintah Republik Indonesia. Bahwa pencabutan izin tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, tanggal 6 Januari 2022 (Bukti T-1);

6. Bahwa TERGUGAT mengakui jika dahulu sebelum IUP PENGGUGAT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah RI, Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) PENGGUGAT memang bersebelahan dengan WIUP TERGUGAT, sebagaimana yang dimaksud PENGGUGAT dalam Gugatan Point 6 (enam), namun WIUP tersebut sama sekali tidak memiliki tanda fisik berupa patok beton atau pagar, karena memang TERGUGAT dan PENGGUGAT sama-sama belum mengajukan permohonan tapal batas/ tanda batas WIUP kepada Kementerian ESDM RI, sebagaimana yang diwajibkan dalam Lampiran I Kepmen ESDM No. 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan atau Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;

A. Ruang Lingkup

1. Kewajiban pemasangan tanda batas Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi hanya berlaku bagi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang:
 - a. WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksinya berhimpit/ berbatasan langsung dengan WIUP, WIUPK, wilayah Kontrak Karya, atau wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara lain; atau
 - b. Lokasi kegiatan penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksinya;
7. Bahwa TERGUGAT mengakui dalil PENGGUGAT pada romawi III Kronologi & Fakta Hukum point 7 (tujuh) s/d 9 (sembilan), sehingga tidak perlu kiranya TERGUGAT bantah karena memang demikian faktanya, sehingga untuk penjelasan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh TERGUGAT;

TENTANG TERGUGAT DAN AKTIVITAS PENAMBANGANNYA

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada romawi III Kronologi & Fakta Hukum point 10 (sepuluh) s/d 32 (tiga puluh dua), romawi IV Perbuatan Melawan Hukum (PMH) TERGUGAT point 1 (satu) s/d 9 (sembilan), romawi V Kerugian Yang Dialami PENGGUGAT point 1 (satu) s/d 7 (tujuh), romawi VI Tuntutan Kerugian Yang Dialami PENGGUGAT, point 1 (satu) s/d 8 (delapan) dan romawi VII Analisis dan Kesimpulan Hukum point 1 (satu) s/d 7 (tujuh), karena sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan, hanya merupakan tafsir subyektif PENGGUGAT, dan sama sekali bertolak belakang dengan aktifitas penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT;
9. Bahwa TERGUGAT adalah perusahaan disektor pertambangan yang senantiasa comply atau taat dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak pernah melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dapat dibuktikan dengan:
 - 9.1. Akta Pendirian PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT No. 24, tanggal 3 Oktober 2012, yang dibuat oleh H. Rizul Sudarmadi, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa benar di Jakarta Selatan pada tanggal 3 Oktober 2012, telah didirikan Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, bernama PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT, dengan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:
 - a. Tuan Muhammad Pamar Lubis, sebanyak 3.750 lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 375.000.000,-;
 - b. Tuan Muardi, sebanyak 625 lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 62.500.000,-;
 - c. Tuan Suandi Amir, sebanyak 625 lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 62.500.000,-Dan selanjutnya dalam RUPS perseroan tersebut telah diangkat Tuan Muhammad Pamar Lubis sebagai Direktur Perseroan, Tuan Muardi sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Suandi H. Amir sebagai Komisaris Perseroan;
 - 9.2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-57402.AH.01.01.Tahun 2012, tentang

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM, atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada tanggal 8 November 2012, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa benar Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, telah mengesahkan pendirian badan hukum PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT yang berkedudukan di Jakarta Selatan, karena telah sesuai dengan Data Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Salinan Akta Nomor 24 tanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat oleh H. Rizul Sudarmadi, SH., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Timur;

- 9.3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT No. 2, tanggal 4 Mei 2020, yang dibuat oleh Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Notulensi Rapat yang dibuat dibawah tangan, benar telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), pada tanggal 6 April 2020, Pukul 09.00 – 10.00 WIB, bertempat di Kantor Perseroan yang dihadiri oleh Li Chang Jin, Ny. Cheng Changren, Tn. Muardi, Tn. Suandi H. Amir, Tn. Muhammad Pamar Lubis, Tn. Chen Xilong.

Bahwa dalam RUPS-LB tersebut, peserta rapat sekaligus pemegang saham PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT, telah menyetujui/ mengesahkan Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Ny. Cheng Changren
- b. Direktur : Tn. Muhammad Pamar Lubis
- c. Direktur : Chen Xilong
- d. Komisaris Utama : Ny. Yudith Adhistry Lubis
- e. Komisaris : Tn. Suandi H. Amir

- 9.4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0036129.AH.01.02.Tahun 2020, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, SH., LLM atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada tanggal 15 Mei 2020, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa benar Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, telah menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT dengan NPWP 0251623017000 yang berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Salinan Akta Nomor 2 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat oleh Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan;

- 9.5. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT yang diterbitkan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT pada tanggal 24 Juni 2014, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa benar PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT telah menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Point K. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral No. K. 1 yaitu Mineral dan Batubara point K.1.5 yaitu Pengolahan dan Pemurnian a. Mineral Logam untuk skala/ besaran semua besaran);
- 9.6. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Barat No. 6 Tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan Emas (Luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi : 99,90 Ha dan Kapasitas Produksi : 30.000 Ton/ Tahun oleh PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Kalimantan Barat, tertanggal 1 Desember 2014, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Bab Memutuskan, Diktum Kesatu Keputusan aquo, telah menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan Emas (Luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi : 99,90 Ha dan Kapasitas Produksi : 30.000 Ton/ Tahun oleh PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 1 Desember 2014. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014 dan daluarsa dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ditetapkan;

- 9.7. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 554/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 1 Desember 2014, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Bab Memutuskan, Diktum Kesatu Keputusan aquo, dinyatakan bahwa Kegiatan Pertambangan, Pengolahan, dan Pemurnian Emas PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dapat disetujui dan dinyatakan layak lingkungan hidup pada tanggal 1 Desember 2014;
- 9.8. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 555/BLHD/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 1 Desember 2014, mana pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Bab Memutuskan, Diktum Kesatu Keputusan aquo, dinyatakan bahwa Gubernur Kalimantan Barat telah memberikan Izin Lingkungan Hidup kepada PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT dengan Penanggung Jawan Bapak Muhammad

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Pamar Lubis untuk melaksanakan Kegiatan Pertambangan, Pengolahan, dan Pemurnian Emas di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan berakhirnya izin usaha dan / atau kegiatan;

9.9. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 52/1/IUP/PMA/2018 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Emas Kepada PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT, tertanggal 6 Agustus 2018, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Bab Memutuskan, Diktum Kesatu Keputusan aquo, dinyatakan bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memberikan Persetujuan Penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Emas kepada PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT dengan Lokasi Penambangan di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 (vide Diktum Kedua Keputusan aquo);

9.10. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 40/1/IUP/PMA/2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas Emas Kepada PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT, tertanggal 23 September 2020, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Bab Memutuskan, Diktum Kesatu Keputusan aquo, dinyatakan bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memberikan Persetujuan Penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas Emas yang selanjutnya disebut IUP Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi kepada PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



dengan Lokasi Penambangan di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2030 (vide Diktum Ketiga Keputusan aquo);

- 9.11. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020, yang diterbitkan/ dibuat oleh PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT pada tanggal 20 Desember 2019, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa benar PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT telah menyusun Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 sebagaimana diwajibkan oleh Keputusan ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 9.12. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021, yang diterbitkan/ dibuat oleh PT. Sultan Rafli Mandiri/TERGUGAT pada tanggal 15 November 2020, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa benar PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT telah menyusun Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 sebagaimana diwajibkan oleh Keputusan ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 9.13. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022, yang diterbitkan/ dibuat oleh PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT pada tanggal 15 November 2021, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa benar PT. Sultan Rafli Mandiri telah menyusun Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 sebagaimana diwajibkan oleh Keputusan ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



- 9.14. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 2627/B7.03/DJB/2019, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT Tahun 2020, tertanggal 31 Desember 2019 yang ditujukan kepada PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen serta perbaikan RKAB Tahun 2020 PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT, maka Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia akhirnya menyetujui RKAB Tahun 2020 PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT pada tanggal 31 Desember 2019;
- 9.15. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 214/MB.04.15/DJB/2020, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT Tahun 2021, tertanggal 29 Januari 2021, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen serta perbaikan RKAB Tahun 2021 PT. Sultan Rafli Mandiri, maka Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia akhirnya menyetujui RKAB Tahun 2021 PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT pada tanggal 29 Januari 2021;
- 9.16. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-9867/MB.04/DBM.OP/2021, Perihal: Evaluasi Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT dan Persetujuan Kegiatan Produksi dan Penjualan Tahun 2021, tertanggal 25 Agustus 2021, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral melalui Surat No. 028/DIR/SRM/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Indonesia pada akhirnya menyetujui kegiatan produksi dan penjualan PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT;

- 9.17. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 549/37.06/DJB/2020, Perihal: Persetujuan Rencana Pasca Tambang PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT, tertanggal 30 April 2021, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Surat PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT Nomor 001/SRM/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, perihal Penyampaian Dokumen Revisi Rencana Pasca Tambang PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT yang berlokasi di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada akhirnya menyetujui Rencana Pasca Tambang PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT;
- 9.18. Surat Izin Nomor: SI/8742/XI/YAN.2.12/2018 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Rakyat Indonesia kepada PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT, tertanggal 22 November 2018, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT telah mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia terkait Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak. Izin sebagaimana tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 22 November 2018 sampai dengan 12 Oktober 2023;
- 9.19. Surat Izin Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11/2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Rakyat Indonesia kepada PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT, tertanggal 15 November 2019, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT telah mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia terkait Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak. Izin sebagaimana tersebut berlaku sejak tanggal

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



ditetapkan yaitu 15 November 2019 sampai dengan 12 Oktober 2022;

9.20. Surat Izin Nomor: SI/3013/VI/YAN.2.12/2020 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Rakyat Indonesia kepada PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT, tertanggal 15 November 2019, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT telah mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia terkait Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak dari Badan usaha Badan peledak PT. Dahana (Persero)/ PT. Pindad (Persero)/ PT. Multi Nitrotama Kimia/ PT. Armindo Prima/ PT. Trifia Perkasa/ PT. Asa Karya Multipratama/ PT. Mexis/ PT. Distribusi Ammo Nusantara/ PT. Prima Mega Blast untuk menunjang kegiatan galian emas di Lokasi Penambangan Desa Nangai Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Izin sebagaimana tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 23 Juni 2020 sampai dengan 6 bulan sejak tanggal ditetapkan.

Bahwa selain hal tersebut diatas, PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT selaku perusahaan yang bergerak disektor pertambangan juga senantiasa melakukan pembayaran royalty provisional mineral kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan selalu menjual hasil produksi emas batangan kepada pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu PT. Antam Tbk UBPP Logam Mulia, PT. Antam Recoursindo, dan PT. Jatramas Utama Jaya, sebagaimana dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran sebagai berikut:

9.21. Pembayaran Royalti Provisional Mineral PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT, pada tanggal 18 Oktober 2021 dan 21 Oktober 2021 kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT telah membayar Royalti Provisional Mineral kepada Direktorat Jenderal

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 21 Oktober 2021, sebesar Rp. 213.563.200,-
- Tanggal 18 Oktober 2021, sebesar Rp. 226.378.526,-
- Tanggal 18 Oktober 2021, sebesar Rp. 433.186.980,-
- Tanggal 21 Oktober 2021, sebesar Rp. 749.648.797,-

9.22. Invoice PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT sejak tahun 2019 s/d tahun 2021 atas Penjualan Emas Batangan milik PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT kepada PT. Antam TBK UBPP Logam Mulia, PT. Antam Recourcindo, PT. Jatramas Utama Jaya, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT selaku Perusahaan Pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, selalu menjual emas batangan kepada perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu PT. Antam TBK UBPP Logam Mulia, PT. Antam Recourcindo, PT. Jatramas Utama Jaya.

Bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas, maka sangat sah dan beralasan jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri/ TERGUGAT adalah perusahaan yang taat dan patuh terhadap segenap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sama sekali tidak pernah melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana yang dinyatakan oleh PENGGUGAT didalam Gugatannya;

TENTANG SURAT TEGURAN/ PERINGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT

10. Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak pernah menerima Surat Teguran/ Peringatan dari PENGGUGAT perihal dugaan penambangan ilegal yang dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 10 Mei, 18 Mei dan 25 Mei 2021, karena selain PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan kemana surat teguran tersebut dilayangkan/disampaikan?, atas nama siapa yang menerima?, juga memang secara faktual dan dapat dibuktikan TERGUGAT tidak pernah

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



melakukan penambangan ilegal sebagaimana yang dituduhkan oleh
PENGGUGAT;

TENTANG TUDUHAN TANPA DASAR PENGGUGAT KEPADA
TERGUGAT

11. Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan penambangan ilegal yang dituduhkan oleh PENGGUGAT, karena memang demikian faktanya dan dapat dibuktikan lebih lanjut dengan bukti-bukti yang telah TERGUGAT nyatakan dalam point 9 (sembilan) Jawaban Gugatan Perkara aquo dan bukti-bukti lain yang akan disampaikan oleh TERGUGAT dalam persidangan dengan agenda pembuktian;

12. Bahwa apabila dasar yang digunakan oleh PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT melewati batas WIUP-nya adalah dari hasil pemeriksaan Kepolisian Republik Indonesia, maka dapat kami sampaikan kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa hingga saat ini Pemeriksaan Perkara aquo masih dalam tahapan Penyidikan oleh Subdit V Ditipidter Bareskrim Polri atau belum ada sama sekali penetapan tersangka atas Laporan Polisi tersebut atau dengan kata lain belum ada Putusan Inkracht yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan penambangan diluar WIUP-nya atau memasuki WIUP PENGGUGAT, apalagi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2022, telah menerbitkan Pencabutan Izin No. 20220405-01-21502, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh/ PENGGUGAT dengan No. 503/48/IUP-OP/DPMTSP-C.I/2020, tertanggal 7 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Namun apabila dasar yang digunakan oleh PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT melewati batas WIUP-nya adalah hasil pengukuran titik koordinat yang dilakukan oleh Kementerian ESDM RI, maka dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia beberapa hal yaitu sebagai berikut:

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



- 12.1. Bahwa hasil Pengukuran Titik Koordinat yang dilakukan oleh Kementerian ESDM didasarkan atas Surat Permohonan Bantuan Ahli Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat yang dikeluarkan oleh Penyidik Subdit V Ditpidter Bareskrim Polri kepada Direktur Teknik & Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI pada tanggal 23 Agustus 2021 atas dasar Laporan Informasi Nomor: LI/143/VI/2021/Tipidter, tanggal 10 Juni 2021 yang sama sekali tidak dikenal dalam literatur Hukum Acara Pidana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, mengingat dalam Hukum Acara Pidana hanya mengenal dua jenis laporan terjadinya dugaan tindak pidana kepada Kepolisian RI yaitu Laporan & Pengaduan;
- 12.2. Bahwa Surat Permohonan Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat yang diajukan oleh Penyidik Subdit V Bareskrim Polri menjadi sangat pretensius dan cenderung tidak independen karena dalam Surat Permohonan tersebut langsung menunjuk nama Inspektur Tambang yang memang secara faktual ditugaskan oleh Dirtekling Kementerian ESDM RI untuk melakukan pengukuran dan pengambilan tambang bawah tanah milik PT. Sultan Rafli Mandiri (TERGUGAT) yaitu bernama Sdr. Yosafat Reza Leonard dan Sdr. Hanifudin M. Kamal (Kenapa dari 600-an Inspektur Tambang yang bertugas pada Kementerian ESDM RI hanya Sdr. Yosafat Reza Leonard dan Sdr. Hanifudin M. Kamal yang dipilih? Apakah ada kepentingan dibalik hal tersebut atau memang telah ada pembicaraan terlebih dahulu antara Sdr. Yosafat Reza Leonard dan Sdr. Hanifudin M. Kamal dengan prinsipal PENGUGAT/ PT. Bukit Belawan Tujuh/ Penyidik, sehingga merekalah yang pada akhirnya ditugaskan untuk melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat di site TERGUGAT/ PT. Sultan Rafli Mandiri?, Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia;
- 12.3. Bahwa pada saat Inspektur Tambang Kementerian ESDM RI melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat pada tambang bawah tanah milik TERGUGAT, sama sekali tidak

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



didampingi oleh Kepala Teknik Tambang dan Surveyor TERGUGAT, melainkan didampingi oleh Surveyor Independen, penyidik Polri dan seorang WNA bernama Liu Xiaodong yang diketahui sebagai beneficial owner dari PENGGUGAT/ PT. Bukit Belawan Tujuh, karena yang bersangkutan adalah suami dari Nur Aini selaku pemegang saham mayoritas dan Komisaris Utama PENGGUGAT/ PT. Bukit Belawan Tujuh, sehingga praktis melanggar prosedur pengukuran dan pengambilan titik koordinat untuk tambang bawah tanah, karena alasan penambangan melampaui batas WIUP;

12.4. Bahwa dalam hasil pengukuran titik koordinat tersebut tidak ada data dan fakta yang menyatakan bahwa penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melampaui batas WIUP yang dimiliki oleh TERGUGAT atau memasuki WIUP PENGGUGAT sepanjang 500 m dengan kedalaman 200 meter;

12.5. Bahwa berdasarkan peta kemajuan tambang yang diperbarui oleh TERGUGAT setiap minggunya sangat terang dan jelas menyatakan bahwa penambangan yang dilakukan TERGUGAT masih berada dalam WIUP TERGUGAT atau tidak memasuki WIUP PENGGUGAT;

13. Bahwa terkait dengan tuduhan PENGGUGAT yang lain dan selebihnya, maka TERGUGAT tidak akan membantah tuduhan-tuduhan tersebut satu per satu, karena selain bias dengan apa yang digugat juga karena sudah pasti tidak dapat dibuktikan, karena hanya bersumber dari pendapat atau anasir PENGGUGAT yang harus di klarifikasi/ diuji terlebih dahulu kebenarannya. Untuk itu mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. : 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975 tentang penerapan Pasal 1365 BW menyatakan bahwa, "Supaya pasal 1365 BW tersebut dapat berlaku, maka tiap-tiap perbuatan atau kealpaan dari seseorang harus ditinjau sendiri-sendiri, sebagai perbuatan atau kealpaan seseorang pribadi hukum [RECHT SUBJECT], dan tak dapat dibeda-bedakan apakah perbuatannya itu timbul oleh sebab ia bertindak sebagai kuasanya

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



orang lain, ataupun bertindak untuk diri-pribadi, sebab yang harus ditinjau ialah kesusilaan atau kepantasan perbuatannya atau kealpaannya untuk menetapkan kesalahannya [SCHULD], kesalahan mana hanya dapat diselidiki dan ditetapkan mengenai diri pribadi seseorang itu, dan tidak pada diri pribadi orang yang memberi kuasa kepadanya". Terkait hal tersebut, maka gugatan PENGGUGAT yang tidak menguraikan secara jelas dan rinci tiap-tiap perbuatan TERGUGAT yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu kesesatan yang nyata dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum;

TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT ATAS PERBUATAN TERGUGAT

14. Bahwa PENGGUGAT didalam Gugatannya menjelaskan tentang kapasitas pabrik pengolahan, emas yang diperoleh rata-rata per hari, total pendapatan emas per hari, dan perhitungan penambangan illegal yang dilakukan TERGUGAT selama 12 bulan, sehingga ditemukan kerugian materiil PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan kerugian immateriil PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), namun tidak dijelaskan siapa pihak yang mengeluarkan perhitungan tersebut (apakah perhitungan sendiri ataukah perhitungan dari otoritas yang kompeten?), atas dasar apa perhitungan itu dibuat (apakah dari laporan keuangan ataukah dari sumber lain?) dan apakah kerugian tersebut merupakan kerugian material atau masih berupa potensi kerugian?;
15. Bahwa PENGGUGAT juga menyatakan bahwa selain mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, perbuatan TERGUGAT juga mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar Rp. 74,438 Milliar per tahun akibat tidak membayar pajak dan kewajiban lainnya kepada negara, laporan fiktif kepada PT. Antam, pemalsuan dokumen, pencemaran lingkungan, penipuan hingga melakukan kegiatan penambangan illegal, namun tidak menjelaskan secara rinci berapa kerugian negara yang dimaksud, atas dasar apa kerugian negara tersebut dihitung, bagaimana cara/ metode penghitungan kerugian negara tersebut dan siapa pihak yang berwenang yang menyatakan kerugian tersebut (BPK atau BPKP?);

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



16. Bahwa terkait dengan dalil-dalil tanpa dasar tersebut diatas, maka terang dan jelas kiranya jika kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara aquo hanyalah didasarkan pada sumber yang tidak jelas/ mereka-reka/ mengandai-andai/ halusinatif, karena sama sekali tidak diikuti dengan penjelasan-penjelasan selanjutnya sesuai dengan pertanyaan TERGUGAT perihal kerugian tersebut. Untuk itu, mohon kiranya dalil kerugian PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara aquo dapat dikesampingkan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 tentang kewajiban merinci tuntutan kerugian pada pokoknya menyatakan bahwa, "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan, "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim", dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang pada pokoknya menyatakan, "dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut".

TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT

17. Bahwa didalam Posita Gugatan Perkara aquo, PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan mengenai masalah sita jaminan, namun didalam Petitum Gugatan Perkara aquo, PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan sita jaminan atas seluruh aset bangunan, alat-alat berat, alat-alat pertambangan
Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



baik milik TERGUGAT maupun pihak lain, tanah-tanah milik TERGUGAT, harta bergerak dan tidak bergerak yang lain, dan atau tabungan atas nama TERGUGAT serta harta bergerak dan tidak bergerak milik pemegang saham TERGUGAT;

18. Bahwa atas dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT secara tegas menolak, karena sama sekali tidak terdapat persangkaan yang beralasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang-barang tersebut akan dialihkan oleh TERGUGAT kepada pihak lain, apalagi saat ini PENGGUGAT telah kehilangan hak atas pengelolaan IUP PENGGUGAT, sehingga berdasarkan Yurisprudensi No. 121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984, maka tepat kiranya jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa gugatan Perkara aquo mengenyampingkan dalil gugatan PENGGUGAT didalam Petitum mengenai Sita Jaminan dan selanjutnya menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972:

“apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan”,

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984:

“sita jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”

TENTANG PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

19. Bahwa PENGGUGAT didalam Petitum Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan dalam menjalankan Putusan Perkara aquo, namun didalam Petitum yang lain PENGGUGAT juga meminta kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan dalam Posita Gugatan Perkara aquo, juga sama sekali tidak menjelaskan dasar
- Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL*



hukum dan alasan-alasan yang adekuat atas permohonan uang paksa (dwangsom) tersebut;

20. Bahwa benar permohonan uang paksa (dwangsom) dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 225 HIR, namun yang patut digaribawahi adalah pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dapat diajukan oleh PENGGUGAT, ketika PENGGUGAT didalam petitum Gugatannya juga meminta kepada TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian/ sejumlah uang. Bahwa hal mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 606a Rv, 611a Rv Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2331 K/Pdt/2008, tanggal 23 Juli 2009 dimana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Regrelement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)

Pasal 606a:

“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Pasal 611a:

“Atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terhadap alasan untuk itu. Sesungguhnya uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang.

Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973:

“Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15 % yang ditafsirkan sebagai hukuman (strafbeding) adalah tepat berdasarkan Pasal 1304 jo Pasal 1307 jo Pasal 1249 BW (Burgerlijk Wetboek—red)”.

Putusan Mahkamah Agung No. 2331 K/Pdt/2008, tanggal 23 Juli 2009

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



“Pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom)”

21. Bahwa berdasarkan bantahan-bantahan dan ketentuan-ketentuan hukum yang telah TERGUGAT sampaikan sebelumnya, maka demi hukum dan keadilan, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara aquo dapat menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima/ NO (Niet Onvanhelijke Verklaard);
22. Bahwa selanjutnya untuk dalil-dalil lain dan selebihnya, TERGUGAT mohon kiranya kebijaksanaan dari Majelis Hakim Yang Mulia;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian Jawaban TERGUGAT terhadap Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Negara No. 100/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tertanggal 2 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Perkara aquo;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijke Verklaard (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) PENGGUGAT atas asset milik TERGUGAT;
4. Menolak permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) PENGGUGAT;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara aquo, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 27 Juni 2022, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 4 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-49, disamping itu Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. LIU XIAODONG, 2. DODI JOKO PURNOMO S,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-55, disamping itu Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1. YUSEF SUDRAJAT, 2. RUDI NURSALAM, 3. SYAIFUL SITUMORANG,

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut;

1. Eksepsi Error in Persona/ Legal Standing (exceptio persona standi in judicio)
 - Bahwa pada tanggal 5 April 2022, telah terbit Pencabutan Izin No. 20220405-01-21502 dari Pemerintah Indonesia dimana disebutkan Izin Usaha Pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh dengan No. 503/48/IUP-OP/DPMTSP-C.I/2020, tertanggal 7 Desember 2020, yang diterbitkan

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Bahwa dengan dicabutnya IUP PENGGUGAT telah dicabut, maka PENGGUGAT dalam Perkara aquo tidak memiliki legal standing (Persona Standi in Judicio) dan kepentingan untuk menggugat TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel)

- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya sama sekali tidak memperhatikan syarat formil dan materiil sebuah gugatan karena:
 - PENGGUGAT didalam Gugatannya menyatakan jika TERGUGAT telah melakukan kegiatan penambangan illegal dengan cara membuat dan menggali galian lubang yang berada dibawah tanah yang secara nyata memasuki wilayah tambang PENGGUGAT sepanjang 500 (lima ratus) meter kedalaman bawah tanah 200 (dua ratus) meter, namun tidak dijelaskan secara jelas dan rinci dimana/ pada posisi mana galian lubang yang diduga melewati batas tersebut?, sejak kapan perbuatan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT dan tahu darimana?, atas dasar apa aktifitas penambangan TERGUGAT dinyatakan memasuki wilayah WIUP PENGGUGAT sepanjang 500 (lima ratus) meter pada kedalaman 200 (dua ratus) meter? dan bagaimana PENGGUGAT mengetahui bahwa aktifitas penambangan yang dilakukan TERGUGAT telah melampaui WIUP-nya?, mengingat pihak PENGGUGAT tidak pernah menyaksikan secara langsung penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT;
 - PENGGUGAT didalam Gugatannya menyatakan sengaja menarik PT. Tanah raja Indonesia sebagai TURUT TERGUGAT, karena TURUT TERGUGAT adalah pemilik 65% saham TERGUGAT, sehingga patut diduga bahwa TURUT TERGUGAT sebagai dalang dan pihak yang menyuruh dan memerintahkan TERGUGAT untuk memasuki dan juga melakukan penambangan illegal ditempat PENGGUGAT, padahal sesuai prinsip separate legal entity dimana artinya perseroan sebagai badan hukum, hartanya terpisah dengan pemegang sahamnya (share holder) maupun para direksinya. Sehingga atas dasar tersebut, bagaimana TURUT TERGUGAT melakukan intervensi terhadap

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



pengelolaan usaha TERGUGAT dan menjadi dalang atas tuduhan PENGGUGAT tersebut?;

- Gugatan Penggugat yang menyatakan TERGUGAT melakukan manipulasi produksi yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 74,438 Miliar per tahun akibat tidak membayar pajak dan kewajiban lainnya kepada negara, merupakan klaim dan fitnah yang tidak berdasar;
- Dalil PENGGUGAT yang menyatakan kapasitas pabrik pengolahan, emas yang diperoleh rata-rata per hari, total pendapatan emas per hari, dan penambangan ilegal yang dilakukan TERGUGAT selama 12 (dua belas) bulan, sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), yang merugikan Penggugat jelas merupakan perhitungan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi Tergugat yang disampaikan Penggugat dalam repliknya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa apakah Penggugat memiliki legal standing atau tidak berkaitan dengan IUP Penggugat sudah dicabut atau tidak, dan apakah tindakan Tergugat melakukan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat sebelum IUP Penggugat dicabut tentulah sudah masuk dalam materi pokok perkara;
- Bahwa demikian pula terhadap alasan eksepsi butir 2 yang mengemukakan Gugatan Kabur (obscure libel) sebagaimana dikemukakan di atas telah masuk dalam ranah pembuktian yang tentunya merupakan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya dan atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya dan terakhir atas replik Tergugat, Penggugat telah mengajukan dupliknya;

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bertanda surat P-1 sampai dengan P-49 bukti mana telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan bukti P-9, P-10, P-14 sampai dengan P-46c berupa fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan, sedangkan P-2, P-3, P-8a, b, c, d, e adalah print out dan selebihnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti di atas Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. LIU XIAODONG, 2. DODI JOKO PURNOMO S, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti T-1 sampai dengan T-55, bukti mana telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-9, T-15, T-16, T-17, T-22, T-24, T-27, T-28, T-33, T-41 sampai dengan T-55 berupa fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, bykti T-26 adalah foto copy sesuai scan, sedangkan selebihnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1. YUSEF SUDRAJAT, 2. RUDI NURSALAM, 3. SYAIFUL SITUMORANG;

Menimbang, bahwa karena telah didalilkan Penggugat dan diakui setidak-tidaknya tidak disangkal Tergugat maka terbukti;

- Bahwa Penggugat memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 503/48/IUP-OP/DPMPPTSP-C.I/2020, tanggal 7 Desember 2020, tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri sendiri memperoleh izin pertambangan operasi produksi pada waktu masih berbentuk persekutuan komanditer, sebagaimana tertera dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 327 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada
CV. Sultan Rafli Mandiri

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah;

Menurut Penggugat;

- Bahwa ternyata Tergugat telah melakukan kegiatan penambangan yang tidak sesuai izin pertambangan operasi produksi miliknya, dengan melakukan penambangan ilegal (illegal mining) tanpa izin di wilayah pertambangan operasi produksi milik Penggugat sejak Januari 2020
- Bahwa perbuatan Tergugat yang memasuki wilayah izin pertambangan dan melakukan kegiatan penambangan ilegal di wilayah operasi produksi komoditas mineral logam milik Penggugat dilakukan oleh Tergugat dengan cara membuat dan atau menggali galian lobang yang berada di bawah tanah yang secara nyata telah memasuki wilayah tambang milik Penggugat, yaitu sepanjang 500 (lima ratus) meter di kedalaman bawah tanah 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa untuk mengaburkan perbuatannya, Tergugat menggali terowongan yang dimaksud dengan pintu masuk di wilayah tambang miliknya, namun terowongan tersebut ternyata sengaja terus mengarah sepanjang 500 (lima ratus) meter pada kedalaman bawah tanah 200 (dua ratus) meter memasuki wilayah pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam milik Penggugat yang tentunya sangat merugikan Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menambang dan atau mengambil secara tanpa hak dan melawan hukum berupa batu-batu emas dari di wilayah pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam Penggugat mencapai 1 (satu) ton emas pertahun
- Bahwa Turut Tergugat selaku Perusahaan Modal Asing (PMA) yang merupakan pemilik 65% (enam puluh persen) saham pada perusahaan Tergugat, sehingga patutlah diduga sebagai dalang dan pihak yang menyuruh dan memerintahkan Tergugat untuk memasuki dan juga melakukan penambangan ilegal, mengambil dengan tanpa hak batu-batu emas tanpa izin di lokasi pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) milik Penggugat yang berada di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat mohon sebagaimana petitum surat gugatan;

Menurut Tergugat :

- Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan penambangan ilegal yang dituduhkan oleh PENGGUGAT
- Bahwa hasil pemeriksaan Kepolisian Republik Indonesia tentulah tidak dapat dijadikan dasar PENGGUGAT menyatakan penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT melewati batas WIUP apalagi belum ada Putusan Inkracht yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan penambangan diluar WIUP-nya atau memasuki WIUP PENGGUGAT,apalagi telah ternyata Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2022, telah menerbitkan Pencabutan Izin No. 20220405-01-21502, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh/ PENGGUGAT dengan No. 503/48/IUP-OP/DPMTSP-C.I/2020, tertanggal 7 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa demikian pula hasil pengukuran titik koordinat yang dilakukan oleh Kementerian ESDM RI tidak dapat dijadikan dasar PENGGUGAT menyatakan penambangan yang dilakukan TERGUGAT melewati batas WIUP-nya mengingat hasil Pengukuran Titik Koordinat yang dilakukan oleh Kementerian ESDM didasarkan atas Surat Permohonan Bantuan Ahli Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat yang dikeluarkan oleh Penyidik Subdit V Ditpidter Bareskrim Polri kepada Direktur Teknik & Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI pada tanggal 23 Agustus 2021 atas dasar Laporan Informasi Nomor: LI/143/VI/2021/Tipidter, tanggal 10 Juni 2021 dimana hasil pengukuran titik koordinat tersebut tidak ada data dan fakta yang menyatakan bahwa penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melampaui batas WIUP yang dimiliki oleh TERGUGAT atau memasuki WIUP PENGGUGAT sepanjang 500 m dengan kedalaman 200 meter;
- Bahwa berdasarkan peta kemajuan tambang yang diperbarui oleh TERGUGAT setiap minggunya sangat terang dan jelas menyatakan bahwa

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan yang dilakukan TERGUGAT masih berada dalam WIUP TERGUGAT atau tidak memasuki WIUP PENGGUGAT;

- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka permasalahan yang harus diselesaikan adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa mengingat Penggugat telah mendalihkan , Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (1365 KUHPerdata) untuk itu kepada Penggugat dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat dikatakan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya Perbuatan yang melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan dari pelaku;
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan unsur-unsur 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

Ad.a. Adanya Perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum di sini selain diartikan melawan undang-undang juga diartikan sebagai;

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Penggugat telah mendalihkan Tergugat telah melakukan perbuatan Tergugat yang memasuki wilayah izin pertambangan dan melakukan kegiatan penambangan ilegal di wilayah operasi produksi komoditas mineral logam milik Penggugat dilakukan oleh Tergugat dengan cara membuat dan atau menggali galian lobang yang berada di bawah

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang secara nyata telah memasuki wilayah tambang milik Penggugat, yaitu sepanjang 500 (lima ratus) meter di kedalaman bawah tanah 200 (dua ratus) meter;

Menimbang, bahwa mengingat dalil Penggugat disangkal Tergugat dan Tergugat telah pula menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan mengingat IUP Penggugat telah dicabut diterbitkannya Pencabutan Izin No. 20220405-01-21502, pada tanggal 5 April 2022 dimana dalam pencabutan tersebut diterangkan bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh/ PENGGUGAT dengan No. 503/48/IUP-OP/DPMTSP-C.I./2020, tertanggal 7 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk itu sesuai dengan dalil Penggugat angka 10 yang menyatakan Tergugat telah melakukan kegiatan penambangan yang tidak sesuai izin pertambangan operasi produksi miliknya, dengan melakukan penambangan ilegal (illegal mining) tanpa izin di wilayah pertambangan operasi produksi milik Penggugat sejak Januari 2020, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum setidaknya-tidaknya sejak Januari 2020 sampai dengan 5 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama bukti yang diajukan Penggugat yang berkaitan dengan dalil Penggugat di atas adalah bukti bertanda P-6 s/d P-10 dan P 47, bukti mana bertanda P-5, P-6, P-7 dan P-47 dan P-48 yang pada pokoknya merupakan laporan Peggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia (i.c BARESKRIM) (P-5) berikut perkembangannya mulai dimulainya penyidikan sebagaimana Nomor : SPDP/56/IX/Tipidter tertanggal 16 September 2021 (P-6) maupun perkembangannya (P-7 , P-9 dan P-10) sampai dengan ditetapkannya Muhamad Pamar Lubis sebagai Tersangka sebagaimana Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/449/IX/2022/Tipidter tertanggal 26 September 2022 (P-48) berikut print out berupa foto terowongan serta garis polisi berkaitan dengan berkas laporan tersebut (P-8) , bukti mana sesuai dengan keterangan saksi DODI JOKO PURNOMO S, yang menerangkan telah dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan laporan Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia (i.c BARESKRIM) dimana DODI JOKO PURNOMO S sebagai penerjemah ketika tim dari Bareskrim meninjau lokasi;

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, tentulah bukti P-5 s/d P-10 serta P-47 dan P-48 maupun keterangan saksi 1. LIU XIAODONG, 2. DODI JOKO PURNOMO S tidak dapat dijadikan dasar Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan penambangan ilegal (illegal mining) tanpa izin di wilayah pertambangan operasi produksi milik Penggugat sejak Januari 2020, terhadap Muhamad Pamar Lubis sebagai Tersangka tidak dapat begitu saja menunjukkan adanya penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melampaui batas WIUP yang dimiliki oleh TERGUGAT atau memasuki WIUP PENGGUGAT sepanjang 500 m dengan kedalaman 200 meter apalagi berkas perkara Muhamad Pamar Lubis baru dalam tingkat penyidikan (P-49), lebih dari itu saksi LIU XIAODONG tidak pernah ke obyek perkara yang disengketakan dan hanya mendasarkan cerita yang didengar dari orang lain;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti bertanda P-14 s/d P-46 c berupa Laporan Produksi Tergugat sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan 22 September 2022, merupan laporan produksi Tergugat tiap bulan dalam periode tersebut yang tentunya tidak dapat dikatakan berasal dari penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melampaui batas WIUP yang dimiliki oleh TERGUGAT atau memasuki WIUP PENGGUGAT sepanjang 500 m dengan kedalaman 200 meter, apalagi titik koordinat sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan penambangan ilegal (illegal mining) tanpa izin di wilayah pertambangan operasi produksi milik Penggugat sejak Januari 2020 di WIUP Penggugat tidak pernah ditunjukkan bukti asli dipersidangan dengan didukung oleh ahli yang kompeten;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 s/d P- 13 yang merupakan Putusan Nomor ;100/Pid.B/2022/PN.Ktp tertanggal 19 Mei 2022 a.n Wang Jianjun (Komisaris Tanah Raja Indonesia/Turut Tergugat); Putusan nomor 101/Pid.B/2022/Pn.Ktp tertanggal 19 Mei 2022 a,n Wang Shiming selaku Mining & Energi PT Tanah Raja Indonesia /Turut Tergugat serta Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Ktp tertanggal 19 Mei 2022 Li Zhi Hija Yuanhui Deng selaku Manager Operasional Pt. Sultan Rafli Mandiri /Tergugat, haruslah dikesampingkan para terdakwa di atas diputus karena terbukti melakukan perbuatan menarik barang sitaan yang telah disita sebelumnya oleh Subdit V Ditipifter Bareskrim Polri sebagaimana dalam Pasal 231 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (l) ke -1 KUHP (T-44,T-45 dan T-46) apalagi berkas perkara para terdakwa

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dalam tingkat kasasi (T-47 s/d T-52) sebagaimana bukti sangkalan Tergugat (T-44 s/d T-52);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat salah satu unsur pasal 1365 KUHPerdara yaitu Adanya Perbuatan yang melawan hukum tidak dapat dibuktikan Penggugat, untuk itu terhadap anasir selebihnya dari pasal 1365 KUHperdata tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp. 1.189.000,- (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2022, oleh kami, Alimin R Sujono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum dan Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti,
Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Alimin R Sujono S.H., M.H.

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00;
3. Penggandaan	: Rp. 59.000,00;
4. Panggilan	: Rp. 950.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00;
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00; +
Jumlah	: <u>Rp.1.189.000,00;</u>

(satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 64 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)